

**KEPUTUSAN KETUA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH BARAT DAYA**

NOMOR :056/HK.00.01/K.AC-02/11/2023

**TENTANG
TIM KELOMPOK KERJA (POKJA) PENGAWASAN ISU NEGATIF
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

**KETUA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH BARAT DAYA**

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 101 huruf b angka 4 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Jo Pasal 3 ayat (1) Perbawaslu Nomor 11 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum, Panwaslih Kabupaten Aceh Barat Daya bertugas mengawasi pelaksanaan tahapan kampanye di wilayah Kabupaten Aceh Barat Daya;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 45 Peraturan Bawaslu Nomor 11 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum, sehubungan dengan tugas pengawasan tahapan Kampanye Pemilihan Umum Tahun 2024, Pengawas Pemilu dapat melakukan koordinasi dan komunikasi antar-stakeholder terkait sebagai bentuk strategi pencegahan dan penanganan pelanggaran pada tahapan Kampanye Pemilihan Umum Tahun 2024;
- c. bahwa berdasarkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 395/PP.00/K1/11/2023 tentang Penanggung jawab dan Ketua Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Kampanye Pemilihan Umum, dalam rangka mengoptimalkan tugas Pengawas Pemilu dalam melakukan Pengawasan tahapan kampanye pemilihan umum perlu dilakukan penentuan Penanggung jawab dan Ketua Tim Fasilitasi Pengawasan tahapan kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota secara tertib dan efektif;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b dan huruf c, Panwaslih Kabupaten Aceh Barat Daya perlu menetapkan Tim Kelompok Kerja dengan turut melibatkan pihak eksternal dan stakeholder terkait isu negatif pada Pemilihan Umum Tahun 2024.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6864);
2. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan

- Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 889);
 5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1071);
 6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2023 tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 844).
 7. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor : 395/PP.00/K1/11/2023 tentang Penanggung Jawab dan Ketua Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Kampanye Pemilihan Umum;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KETUA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN ACEH BARAT DAYA TENTANG PEMBENTUKAN TIM KELOMPOK KERJA (POKJA) PENGAWASAN ISU NEGATIF PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**
- KESATU : Menetapkan Tim Pokja Pengawasan Isu Negatif Pemilihan Umum Tahun 2024 Dengan Susunan Personalia Sebagaimana tercantum dalam lampiran I keputusan ini;
- KEDUA : Tim Pokja Pengawasan Isu Negatif Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. Pengarah bertugas,
 1. Memberikan arahan kebijakan umum dalam Pengawasan Isu Negatif Pemilihan Umum Tahun 2024;
 2. Mengawasi pelaksanaan kinerja pengawasan tahapan yang dilaksanakan oleh tim pokja pengawasan Isu Negatif Pemilihan Umum Tahun 2024;
 3. Memberikan dukungan yang optimal kepada Penanggung Jawab Tim Pokja Pengawasan Isu Negatif Pemilihan Umum Tahun 2024.
 - b. Penanggung Jawab bertugas,
 1. Memberikan arahan teknis pengawasan Isu Negatif Pemilihan Umum Tahun 2023;
 2. Melakukan Monitoring, Supervisi, dan/atau konsultasi serta menyampaikan laporan Pengawasan Isu Negatif Pemilihan Umum Tahun 2024 secara berkala;
 3. Melakukan koordinasi dan evaluasi pengawasan Isu Negatif Pemilihan Umum Tahun 2024.
 - c. Ketua bertugas,
 1. Memberikan dukungan teknis dan administrasi terhadap penugasan pengawasan Isu Negatif Pemilihan Umum Tahun 2024;
 2. Mengoordinasikan seluruh pelaksanaan fasilitasi pengawasan meliputi kegiatan persiapan, pelaksanaan penyusunan laporan pengawasan tahapan yang dilakukan oleh tim Pengawas secara berjenjang;

3. Melaporkan seluruh pelaksanaan fasilitasi pengawasan yang dilaksanakan oleh tim pokja pengawasan Isu Negatif Pemilihan Umum Tahun 2024 secara berjenjang;
- d. Sekertaris bertugas memberikan dan mengumpulkan seluruh tahapan dukungan administrasi yang dihasilkan oleh setiap aktifitas tim pokja pengawasan isu negatif Pemilihan Umum Tahun 2024;
- e. Anggota yang berasal dari Unit Kerja yang menangani Pengawasan bertugas mengidentifikasi kerawanan potensi pelanggaran dan sengketa proses, memastikan ketaatan prosedur dalam tahapan kampanye Pemilihan Umum Tahun 2024 yang dituangkan dalam dokumen Formulir Model-A (Form-A).

KETIGA : Segala biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan keputusan ini dibebankan kepada DIPA Bawaslu Provinsi Aceh;

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan sampai dengan berakhirnya Tahapan Kampanye Pemilihan Umum Tahun 2024, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Aceh Barat Daya
Pada tanggal : 13 November 2023


Ketua,
Hendra

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Ketua Panwaslih Provinsi Aceh di Banda Aceh;
2. Yang bersangkutan;
3. Arsip.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KETUA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH BARAT DAYA
NOMOR :056/HK.00.01/K.AC-02/11/2023
TENTANG POKJA PENGAWASAN ISU NEGATIF PEMILIHAN
UMUM TAHUN 2024

SUSUNAN TIM POKJA PENGAWASAN
ISU NEGATIF PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

NO	NAMA	JABATAN	TUGAS	KET
I	Pengarah			
1	Khadafi Syah	Koordinator Divisi Pencegahan, Parmas dan Humas	Pengarah	
II	Penanggung Jawab			
2	Hendra	Ketua Panwaslih Kabupaten Aceh Barat Daya	Penangung Jawab	
III	Ketua dan Sekretaris			
3	Rizwan	Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa	Ketua	
4	Haris Firmansyah	Koordinator Sekretariat	Sekretaris	
III	Anggota			
1	Rahmad Kurniadi	Staf Pelaksana Teknis Panwaslih Kabupaten Aceh Barat Daya	Anggota	
2	Hasbi Iswanto. ID	Staf Pelaksana Teknis Panwaslih Kabupaten Aceh Barat Daya	Anggota	
3	Muhammad Rizha Erka	Staf Pelaksana Teknis Panwaslih Kabupaten Aceh Barat Daya	Anggota	
4	Salmawati	Staf Pelaksana Teknis Panwaslih Kabupaten Aceh Barat Daya	Anggota	
5	M. Muliadi	Staf Pelaksana Teknis Panwaslih Kabupaten Aceh Barat Daya	Anggota	
6	Dedi Dasriyanto Pangkat/Nrp : Bripka/85111388	Ps. Kanit I Satuan Intelkam Polres Aceh Barat Daya	Anggota	


Ketua,
Hendra